



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 P.O. Box. 78 Telp. (0293) 363695 (5 lines)
Fax. (0293) 364910 Telex 22716 Kota Magelang IA Magelang 56101

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
NOMOR 555 / 369 / 320 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi publik kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan batasan terhadap jenis-jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan oleh Pemerintah Kota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2019;
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

✓
f

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/62/112 Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan hasil pengujian konsekuensi informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang,
pada tanggal 30 - 09 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 555 / 369 / 320 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Kependudukan	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 22 - UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa batas
2	Biodata PNS terkait data pribadi	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h - UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21 huruf d	Rahasia pegawai diketahui pihak lain, sehingga mengganggu privasi	Rahasia Pegawai terjaga	Tanpa Batas
3	Kasus hukum yang masih dalam proses	- UU No. 18 / 2003 ttg Advokat - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Hukum Acara Perdata / Pidana	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti Tidak mengganggu / menghambat proses hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
4	Dokumen penanganan perkara	UU No.19 / 2003 ttg Advokat. Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana.	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang

5	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	UU No. 15 Tahun 2004 pasal 19 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 9	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Setelah LHP diserahkan ke DPRD
6	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i UU No. 15 Tahun 2004 pasal 19 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 9	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Tidak Terbatas/ kecuali bila ada permohonan instansi terkait
7	Surat / memo / catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
8	Proses penyelesaian keputusan / kebijakan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
9	Sistem Keamanan Informasi	UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian	Selama masih difungsikan / digunakan
10	Dokumen Penawaran Penyedia Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j Perpres RI No 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Terbatas sampai dengan Proses pengadaan barang / jasa selesai.
11	Dokumen Kontrak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Perpres RI No 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian atas proses kerjasama	Setelah proses tindak lanjut audit BPK

12	Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pasal 10 huruf c - UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 	korban akan merasakan tekanan dan menjadi rendah diri	Menjadi rahasia pribadi	Tidak terbatas
13	Berita sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
14	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Dugaan Praktek Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a - UU No. 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 	Masyarakat takut untuk melaporkan tindakan korupsi	Masyarakat berkontribusi dalam pengawasan	Hingga persidangan dinyatakan terbuka untuk umum
15	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Mengungkap rahasia seseorang	Melindungi kenyamanan dan kemanan pribadi	Tidak terbatas

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG



JOKO BUDIYONO

BERITA ACARA PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini , Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Magelang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini

NO	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Data Pribadi Kependudukan	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 22 - UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa batas
2	Biodata PNS terkait data pribadi	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h - UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21 huruf d	Rahasia pegawai diketahui pihak lain, sehingga mengganggu privasi	Rahasia Pegawai terjaga	Tanpa Batas
3	Kasus hukum yang masih dalam proses	- UU No. 18 / 2003 ttg Advokat - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Hukum Acara Perdata / Pidana	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti Tidak mengganggu / menghambat proses hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang

✓ 6

4	Dokumen penanganan perkara	UU No.19 / 2003 ttg Advokat. Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana.	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
5	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	UU No. 15 Tahun 2004 pasal 19 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 9	Menggangu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Setelah LHP diserahkan ke DPRD
6	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i UU No. 15 Tahun 2004 pasal 19 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 9	Menggangu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Tidak Terbatas/ kecuali bila ada permohonan instansi terkait
7	Surat / memo / catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Menggangu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
8	Proses penyelesaian keputusan / kebijakan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Menggangu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
9	Sistem Keamanan Informasi	UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian	Selama masih difungsikan / digunakan

10	Dokumen Penawaran Penyedia Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j Perpres RI No 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Terbatas sampai dengan Proses pengadaan barang / jasa selesai.
11	Dokumen Kontrak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Perpres RI No 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian atas proses kerjasama	Setelah proses tindak lanjut audit BPK
12	Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan	- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pasal 10 huruf c - UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	korban akan merasakan tekanan dan menjadi rendah diri	Menjadi rahasia pribadi	Tidak terbatas
13	Berita sandi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
14	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Dugaan Praktek Korupsi	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a - UU No. 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Masyarakat takut untuk melaporkan tindakan korupsi	Masyarakat berkontribusi dalam pengawasan	Hingga persidangan dinyatakan terbuka untuk umum
15	Rekam Medis	- UD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia seseorang	Melindungi kenyamanan dan kemanan pribadi	Tidak terbatas
16	Informasi nilai individu peserta Ujian Nasional	UU 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 22 UU 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17 huruf H	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa Batas

17	Data Profil individu Peserta Didik dalam Dapodik	UU 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17 huruf H	Mengungkap rahasia personal & keluarganya	Melindungi rahasia personal	Tanpa Batas
18	Data Profil dan hasil penilaian kinerja Pegawai	UU 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 22 UU 5 Tahun 2014 ttg ASN pasal 21 huruf d	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa Batas
19	Data potongan kredit pegawai	UU 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa Batas
20	Informasi nilai Angka Kredit Jabatan Guru	UU 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17 UU 5 Tahun 2014 ttg ASN pasal 21	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa Batas
21	Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah	UU 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17 UU 5 Tahun 2014 ttg ASN pasal 21	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa Batas
22	Nilai Uji Kompetensi Guru	UU 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17 UU 5 Tahun 2014 ttg ASN pasal 21	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa Batas
23	Data penelitian/pengkajian	- UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistim Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Permendagri No. 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintahan Dalam	Mengurangi proses kegiatan penelitian/ pengkajian	Penelitian akan fokus dalam proses kegiatan penelitian/ pengkajian	Terbatas/ sampai kegiatan penelitian/ pengkajian selesai/ dokumen sudah disahkan

Dari hasil Uji Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dari 23 (dua puluh tiga) jenis informasi yang di uji terdapat 15 (lima belas) jenis informasi yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, yaitu :

1. Data Pribadi Kependudukan;
2. Biodata PNS terkait data pribadi;
3. Kasus hukum yang masih dalam proses;
4. Dokumen penanganan perkara;
5. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
6. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat;
7. Surat / memo / catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final;
8. Proses penyelesaian keputusan / kebijakan;
9. Sistem Keamanan Informasi;
10. Dokumen Penawaran Penyedia Jasa;
11. Dokumen Kontrak;
12. Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan;
13. Berita sandi;
14. Identitas Pelapor dan Isi Laporan Dugaan Praktek Korupsi;
15. Rekam Medis.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Muji Rochman, SH, MM	Asisten Tata Pemerintahan Organisasi dan Hukum Setda	Sekretariat Daerah Kota Magelang	
2	Dwi Martani, SE, MT	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
3	Maryanto, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah Kota Magelang	
4	Syahrial Tabrani, S.Kom	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
5	Petrus Channel RSB,SH	Kasub.Bag Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah Kota Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG



JOKO BUDIYONO

NOTULEN

UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

A. DASAR PELAKSANAAN

Surat Sekretaris Daerah Kota Magelang tanggal 23 September 2019 Nomor 005/660/320 perihal Undangan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik yang dikecualikan.

B. PELAKSANAAN

Hari / Tanggal : Kamis, 26 September 2019

Tempat : Ruang Sidang lantai 2 Setda Kota Magelang

Waktu : 08.30 s/d selesai

C. PESERTA

Uji Konsekuensi diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang dan unsur PPID Utama

D. TATA ACARA

1. Uji konsekuensi dibuka oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik selaku PPID Utama, memberikan sambutan tentang :
 - a. Maksud dan tujuan diselenggarakan uji konsekuensi adalah bahwa informasi publik ada yang bersifat ketat dan terbatas untuk itu diperlukan dasar hukum untuk mengecualikan informasi.
 - b. Hasil koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 September 2019, bahwa uji konsekuensi dilaksanakan setiap tahun.
2. Pelaksanaan uji konsekuensi dipimpin oleh PPID Utama didampingi Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
3. Dalam pelaksanaan uji konsekuensi terdapat 5 (lima) OPD yang mengusulkan informasi yang dikecualikan, yaitu:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Masyarakat;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Kecamatan Magelang Selatan.
4. Informasi yang masuk kategori dikecualikan harus memiliki dasar hukum yang kuat, adapun Dasar Hukum yang digunakan adalah:
 - a. UU No. 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Undang-Undang No. 18 / 2003 tentang Advokat;
 - c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - d. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - e. Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - f. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - i. UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - j. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Pembahasan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh OPD ternyata sudah diakomodir pada Daftar Informasi yang dikecualikan tahun sebelumnya.

E. KESIMPULAN

1. Bahwasanya Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar.
2. Hasil uji konsekuensi menghasilkan 15 (lima belas) Informasi yang Dikecualikan untuk ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Tahun 2019.
3. Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan dapat berubah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notulis,



Desri Indrayati, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19641221 199401 2 001







DAFTAR HADIR
KEGIATAN UJI KONSEKWENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019

KEGIATAN PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (PPID)

HARI/TANGGAL

: KAMIS, 26 SEPTEMBER 2019

NO	NAMA	OPD / BUMD	L/P	TANDA TANGAN
1	Yulidar K.K.	PDAM Kota Mgl.	P	f.
2	Tari Sekar	PDAM Kota Mgl	P.	Pika
3	Ririn M	Kec Mgl Tengah	P	
4	Bacdi M	TICL	L	
5	Emy W.	Inspektur	P	
6	Rustanto	Humas	L	
7	Danang	Disdikbud	L	
8	Fino Astriani	Perencanaan Ura	P	
9	Tari Teguh Widiana	Kec. Mgl. KWTN	L	
10	Dina	BKPP	P	
11	BAMBANG S	DISTRIKCAPIL	L	
12	Ch. Mesnur	Dispolum	L	
13	Bambang W	Kerbag Pol	L	
14	Syahid Taban	Ditamansta	L	
15	Ardi Davi S	DP4KB	L	
16	Sn Rahayu	Bank Mgl	P	
17	Iauk C.	-	L	
18	Susuiyati	Dispertra	P	
19	Tih Aryati	Satpol PP	P	
20	Riana Devy	Bappeda	P	
21	Bambang Hana	SPP Duk	L	
22	sepi Mima S	Rouw Tidar	P	
23	Feby Kurniawan	Disos	L	
24	SYAHULLAH	Disperindag	L	
25	Susilo	Kum	L	
26	Jujuk S	OPMPT Sjo	P	
27	W. W	Dis Kom. Sta	L	
28	Ario Prima S	Ditamansta	L	
29	Nurrisa PZ	- " -	P	
30	SUMARJATI	- " -	P	

NO	NAMA	OPD / BUMD	L/P	TANDA TANGAN
31	Agus Dawan	Sarpil. pp	L	
32	Ryo S	DICE	L	
33	Nenggarwati	Disperpusip	P	
34	Wadmo	PKP	L	
35	Ani Ernawati	Diskominsta	P	
36	Dian Ayu S	"	P	
37	Samudhin	UMUM	L	
38	Cecilia Bintang	Diskominsta	P	
39	Aan buchi sulstiya	Diskominsta	L	
40	Retro Untari	Diskominsta	P	
41	Winarni	- u -	P	
42	Ronald R.	- -	L	
43	Ajwar Anas Eko	- - -	L	
44	Elva Triana	- -	P	
45	BAGAS W	DISKOMINSTA	L	
46	Agus Kurnianto	- u	L	
47	ENI DAYATI	- u	P	
48	Reni Rahardian	Diskominsta	L	
49	Ajeng B	Diskominsta	P	
50	Desri Inbrayati	- -	P	
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				

NO	NAMA	OPD / BUMD	L/P	TANDA TANGAN
61				
62				
63				
64				
65				

KEPALA SEKSI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
selaku PPTK



DESRI INDRAYATI, S.Sos
NIP.19641221 199401 2 001